

HUBUNGAN MASYARAKAT - BADAN KOORDINASI
2021

KPT 19/HM.03.5-KPT/1906/KPU-KAB/IX/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

- ABSTRAK
- Berpedoman pada Keputusan KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, selain daripada itu untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan KPU Kabupaten Belitung Timur dengan KPU dan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan untuk memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Belitung Timur dengan berbagai informasi baik apa yang telah, sedang dan akan dilakukan KPU Kabupaten Belitung Timur, serta sehubungan dengan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur No. 13/HM.02-Kpt/1906/KPU-Kab/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini sehingga perlu untuk diganti, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur tentang Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
 - Keputusan Komisi ini menetapkan tentang Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Kab. Beltim, Keanggotaan dan

Susunan Kepengurusan, Tugas Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat,
dan Pembiayaannya.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 September 2021.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur No. 13/HM.02-Kpt/1906/KPU-Kab/III/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.